



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 61/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003  
TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI  
PEMOHON  
(VI)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 23 NOVEMBER 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 61/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara [Pasal 77 huruf c dan huruf d] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) diwakili oleh Arie Gumilar selaku Presiden FSPPB dan Dicky Firmansyah selaku Sekjen FSPPB

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (VI)

**Senin, 23 November 2020, Pukul 11.11 – 12.11 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman                    | (Ketua)   |
| 2) Aswanto                        | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat                  | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo                      | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams               | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul            | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra                     | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih              | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |

**Yunita Rhamadani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

Arie Gumilar

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Janses E. Sihaloho
2. Arif Suherman
3. Riando Tambunan
4. B. P. Beni Dikty Sinaga
5. Anton Febrianto
6. Imelda

**C. Ahli dari Pemohon:**

Juajir Sumardi

**D. Pemerintah:**

1. Rainoc
2. Noor Ida Khomsiyati
3. Fahresha Muchtar
4. Anton Napitupulu
5. Didik Hariyanto
6. Erwin Fauzi

**E. Pihak Terkait:**

1. Muhibuddin
2. Tuty Hasnah Mulyati
3. Heri Fandra
4. Richardo Napitupulu

**F. Kuasa Hukum Pihak Terkait:**

1. Yusril Ihza Mahendra
2. M. Gamal Resmanto
3. Gugum Ridho Putra
4. Junaidi Damiri
5. Andi Kristian
6. Satria Nararya
7. Fadhil Muhammad Indrapraja
8. Raihan Hudiana

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.11 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon dipersilakan untuk memperkenalkan, siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO**

Terima kasih, Yang Mulia. (Suara tidak terdengar jelas) yang kami hormati, Kuasa Hukum dari Pihak Terkait, rekan kami Om Yusril Ihza Mahendra dan kawan-kawan.

Memperkenalkan diri, yang hadir adalah Pemohon langsung, Bapak Arie Gumilar. Kuasa Hukum ada enam orang, saya sendiri Janses E. Sihaloho. Sebelah kiri saya, Riando Tambunan, Arif Suherman, Imelda, Anton Febrianto, dan Beni Sinaga, Yang Mulia. Terima kasih.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Dari DPR berhalangan, ada pemberitahuan. Dari Kuasa Presiden, silakan, siapa yang hadir? Kuasa Presiden atau Pemerintah, silakan! Belum nyambung. Ya, suaranya belum ada.

**4. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI**

Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**6. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI**

Dari Pemerintah hadir dari Kementerian BUMN, Bapak Rainoc (Kepala Biro Humas dan Fasilitas Dukungan Strategis). Kemudian, Ibu Noor Ida. Kemudian, Bapak Anton. Kemudian Bapak Fahresha.

Kemudian dari Kementerian Keuangan hadir Bapak Didik Hariyanto. Kemudian dari Kementerian Hukum dan HAM (suara tidak terdengar jelas).

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Putus lagi ... putus lagi. Ya, sinyalnya kali, ya. Ya, itu sudah masuk lagi, ya. Ya, silakan, suaranya tadi putus. Dari Kemenkumham, siapa saja?

**8. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI**

Kami ulangi, Yang Mulia. Dari Kementerian Hukum dan HAM dengan saya sendiri Erwin Fauzi.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**10. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI**

Terima kasih, Yang Mulia.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Kementerian BUMN juga hadir?

**12. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI**

Dari Kementerian BUMN hadir Bapak Rainoc, kemudian Ibu Ida, kemudian Bapak Anton, kemudian Bapak Fahresha.

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**14. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI**

Dari Kementerian BUMN, Yang Mulia.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Sebelum ke Pihak Terkait, dari Kementerian BUMN (...)

**16. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI**

Kementerian Keuangan, Bapak Didik Hariyanto.

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

Enggak. Kementerian BUMN tolong ini mengenai keterangan tambahan yang diminta oleh Majelis, ya, supaya diserahkan ke Kepaniteraan.

**18. PEMERINTAH: RAINOC**

Baik, Yang Mulia.

**19. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Kuas ... sekarang Pihak Terkait, silakan!

**20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum dari Prinsipal Pihak Terkait PT Pertamina Persero yang hadir pada kesempatan hari ini adalah Para Lawyers dan juga wakil-wakil dari Prinsipal. Pertama, saya sendiri Yusril Ihza Mahendra. Kedua adalah Muhammad Gamal Resmanto. Ketiga, Gugum Ridho Putra. Empat, Junaidi Damiri. Kelima, Andi Kristian. Keenam, Satria Nararya. Ketujuh, Fadhil Muhammad Indrapraja. Delapan, Raihan Hudiana.

Dan kemudian empat orang dari Prinsipal yang hadir pada kesempatan kali ini ialah Saudara Muhibuddin, Saudara Tuty Hasnah Mulyati, Saudara Heri Fandra, dan terakhir adalah Saudara Richard ... Richardo Napitupulu. Demikian, Yang Mulia.

**21. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Agenda persidangan hari ini adalah untuk mendengar keterangan Ahli dan Saksi dari Pemohon. Menurut catatan yang lalu, sidang yang lalu bahwa Pemohon akan mengajukan saksi fakta dua orang dan empat orang ahli, tetapi yang hadir saat ini adalah satu orang Ahli dan untuk dua ahli lainnya itu, "Keterangan tertulis saja," katanya, lalu saksi belum ada. Benar begitu, Pemohon? Suara belum ada.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO**

Ya.

**23. KETUA: ANWAR USMAN**

Jadi, hari ini hanya satu Ahli, ya?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO**

Ya, Yang Mulia. Jadi, dari kesepakatan (...)

**25. KETUA: ANWAR USMAN**

Silakan diulangi, ya.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO**

Dari kesepakatan persidangan sebelumnya, Yang Mulia, bahwa hari ini Yang Mulia mengagendakan ... kita mengagendakan itu untuk hari dari Pemohon itu ada dua ahli ... ada dua ahli, namun yang hadir itu hanya satu orang. Untuk satu orang lagi, kami cukupkan di keterangan tertulis atas nama Marwan Batubara, Yang Mulia.

**27. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Artinya, persidangan selanjutnya kami masih dua ahli dan dua saksi fakta, Yang Mulia.

**29. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, begitu. Baik, ya. Baiklah kalau begitu Ahli yang ada sekarang Prof. Dr. Juajir, S., ya, silakan untuk Ahli disumpah dulu. Yang Mulia Prof. ... Pak Wahiduddin, tolong.

**30. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, kepada Ahli Pemohon Prof. Dr. Juajir, S.H., M.H., ya, sudah posisi berdiri, kemudian tangan lurus ke bawah. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

**31. AHLI DARI PEMOHON: JUAJIR SUMARDI**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**32. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, terima kasih. Silakan untuk duduk kembali!

**33. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Langsung Ahli memberikan keterangan, waktu sekitar 10 sampai 15 menit, nanti dilanjutkan dengan tanya jawab. Silakan, Prof!

**34. AHLI DARI PEMOHON: JUAJIR SUMARDI**

Ya, baik. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam kebajikan untuk kita semuanya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan keberkahan buat kita semuanya. Amin.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati. Yang mulia, Para Pemohon, Kuasa Hukum Pemohon, dan Prinsipalnya. Yang mulia, Saudara-Saudara yang mewakili Presiden Republik Indonesia. Yang mulia, Kuasa Hukum Pihak Terkait, yaitu Kuasa Hukum dari PT Pertamina Persero beserta Prinsipalnya. Melalui Persidangan Mahkamah Konstitusi yang sangat terhormat ini izinkan saya untuk menyampaikan keterangan berkaitan dengan Perkara Nomor 61/PUU-XVIII/2020 yang Permohonannya telah disampaikan oleh Kuasa Hukum Pemohon kepada saya beberapa waktu yang lalu dan saya pun dalam menyampaikan keterangan tertulis kepada Mahkamah Konstitusi melalui Kuasa Pemohon yang saya akan bacakan dalam persidangan hari ini.

Setelah saya mempelajari substansi Permohonan dari Pemohon melalui Kuasa Hukumnya atas pengujian materi Pasal 77 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka secara substansial saya mengajukan pokok-pokok keterangan saya yang saya bangun berdasarkan hakikat penguasaan negara yang terkandung di dalam Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Berdasarkan peta kasus serta akibat hukum dan bisnis yang dimungkinkan dari pembentukan subholding-subholding Pertamina beserta anak-anak perusahaan dari masing-masing subholding yang dibentuk, maka dengan segala kerendahan hati, izinkan saya menyampaikan isu

hukum yang perlu untuk kita cermati secara bersama-sama sebagai berikut.

Pertama, bagaimanakah hakikat dan prinsip *penguasaan negara* yang terdapat di dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 apabila dikaitkan dengan tujuan PT Pertamina Persero sebagai perusahaan BUMN?

Yang kedua, apakah hakikat yang terkandung dan mendasari diberlakukannya ketentuan Pasal 77 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara bila dikaitkan dengan kedudukan PT Pertamina Persero sebagai badan usaha milik negara?

Ketiga, bagaimana perlindungan hukum terhadap PT Pertamina Persero sebagai badan usaha milik negara yang mengelola sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana yang diamanahkan di dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

Yang keempat, apakah pembentukan subholding-subholding yang dilakukan oleh PT Pertamina Persero tersebut sesuai dan sejalan dengan amanah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang terkandung di dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Tafsir terhadap prinsip *penguasaan oleh negara* dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pertama kali dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Tahun 2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam putusan a quo frasa *dikuasai oleh negara* diterjemahkan melalui usaha sebagai berikut.

Kons ... konsepsi *penguasaan oleh negara* merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, baik di bidang politik maupun ekonomi. Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik, dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara sesuai dengan doktrin dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan pengertian kekuasaan tertinggi tersebut tercakup pula pengertian kepemilikan publik oleh rakyat secara kolektif. Bahwa bumi, dan air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di dalam wilayah hukum negara pada hakikatnya adalah milik publik seluruh rakyat secara kolektif yang dimandatkan kepada negara untuk menguasainya, guna dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran bersama. Karena itu, Pasal 33 ayat (3) menentukan, "Bumi dan air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Bahwa jika pengertian *dikuasai oleh negara* hanya diartikan sebagai kepemilikan dalam arti perdata, maka hal dimaksud tidak mencukupi dalam menggunakan penguasaan itu untuk mencapai tujuan

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang dengan demikian, berarti amanat untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak mungkin diwujudkan. Namun demikian, konsepsi kepemilikan perdata itu sendiri harus diakui sebagai salah satu konsekuensi logis penguasaan oleh negara yang mencakup juga pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud.

Pengertian *dikuasai oleh negara* juga tidak dapat diartikan hanya sebatas sebagai hak untuk mengatur karena hal demikian sudah dengan sendirinya melekat dalam fungsi-fungsi negara, tanpa harus disebut secara dalam ... dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sekiranya pun, Pasal 33 tidak mencantumkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana lazimnya di banyak negara yang menganut paham ekonomi liberal yang tidak mengatur norma-norma dasar perekonomian dalam konstitusinya, sudah dengan sendirinya negara berwenang melakukan fungsi pengaturan. Karena itu, pengertian *dikuasai oleh negara* tidak mungkin direduksi menjadi hanya kewenangan negara untuk mengatur perekonomian saja.

Dengan demikian, baik pandangan yang mengartikan *penguasaan oleh negara* identik dengan kepemilikan dalam konsepsi perdata maupun pandangan yang menafsirkan pengertian *penguasaan oleh negara* itu hanya sebatas kewenangan pengaturan oleh negara keduanya telah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Argumentasi tersebut menunjukkan bahwa pengertian dalam frasa *penguasaan oleh negara* merupakan konsepsi hukum publik. Konsepsi ini terkait dengan prinsip daulat rakyat yang dianut dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, baik di bidang politik maupun ekonomi. Bila pengertian *dikuasai oleh negara* hanya dimaknai sebagai kepemilikan dalam arti perdata, maka hal dimaksud tidak mencukupi dalam menggunakan penguasaan itu untuk mencapai tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, terlebih lagi memajukan kesejahteraan umum, dan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Atas dasar tersebutlah, maka Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran terhadap rasa ini lebih lanjut sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, pengertian *dikuasai oleh negara* haruslah diartikan mencakup makna 'penguasaan oleh negara' dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan mandat kepada negara untuk melakukan kebijakan (*beleid*), dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*),

dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Perkembangan selanjutnya terkait dengan prinsip *penguasaan oleh negara* dapat dilihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam tulisan tersebut, Mahkamah Konstitusi merumuskan bahwa untuk mewujudkan tujuan penguasaan negara, yaitu sebesar-besar kemakmuran rakyat jika keempat bentuk penguasaan oleh negara tidak dimaknai 'sebagai satu-kesatuan tindakan', maka harus dimaknai 'secara bertingkat berdasarkan efektivitas untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat'. Menurut Mahkamah Konstitusi, bentuk penguasaan negara diberi peringkat berdasarkan kemampuan negara menghadirkan kemakmuran rakyat. Peringkat pertama dan yang paling penting dari bentuk penguasaan oleh negara adalah melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam. Penguasaan negara pada tingkat kedua adalah negara membuat kebijakan dan pengurusan, guna mencapai tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun peringkat terakhir dari bentuk penguasaan negara adalah negara melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan. Dari konstruksi pemaknaan secara berjenjang tersebut, menurut pandangan saya selaku ahli memperlihatkan bahwa upaya Mahkamah Konstitusi menafsirkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah suatu penafsiran yang komprehensif, penuh, dan menyeluruh sebagai wujud adanya tanggung jawab sosial dan moral Mahkamah Konstitusi yang telah mempertegas kembali hakikat penguasaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dapat termanifestasi dengan baik.

Dalam kaitannya dengan tujuan PT Pertamina Persero sebagai perusahaan BUMN, maka dapat dikatakan bahwa prinsip penguasaan negara dalam peringkat pertama, yaitu melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam, minyak, dan gas bumi dilakukan dan/atau diwakili oleh PT Pertamina Persero sebagai badan usaha milik negara agar pengelolaan minyak dan gas bumi dapat memberikan kontribusi bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan sesuai dengan tafsir prinsip *penguasaan negara* atas sumber daya alam yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, maka pengeluaran minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh PT Pertamina Persero sebagai wakil negara dalam kapasitas negara sebagai *jure gestionis* atau negara sebagai *entrepreneur* haruslah diarahkan untuk memberikan pendapatan yang optimal bagi negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara, yaitu mengupayakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Pada hakikatnya, pendirian PT Pertamina Persero sebagai badan usaha milik negara secara konstitusional merupakan perwujudan dari

pelaksanaan fungsi negara dalam pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Oleh karena itu, dalam operasionalisasi pengelolaan sumber daya alam di bidang minyak dan gas bumi, maka PT Pertamina harus dapat menjadi agent of development di satu sisi dan di sisi lain juga harus menjadi agent of profit bagi negara. Hal ini sesuai dengan tujuan pendirian badan usaha milik negara dalam bentuk persero yang diatur di dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang menegaskan sebagai berikut. Maksud dan tujuan pendirian persero adalah:

- a. Menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan.
- b. Mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

Berdasarkan tujuan pendirian badan usaha dalam bentuk persero sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, maka sebagai konsekuensi logis adalah PT Pertamina Persero dituntut untuk dalam memberikan kontribusi keuntungan yang maksimal sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Untuk itu, setiap kebijakan yang dilakukan oleh direksi PT Pertamina Persero yang berpotensi untuk mengurangi dan/atau menghilangkan keuntungan yang dapat diperoleh PT Pertamina sebagai BUMN merupakan kebijakan yang bertentangan dengan amanah konstitusi atau Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan melanggar prinsip *penguasaan negara* atas sumber daya alam sesuai dengan tafsir yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Demikian pula, kebijakan direksi PT Pertamina yang menghilangkan, atau mengurangi otoritas ,dan/atau posisi dominan negara dalam menentukan arah kebijakan dalam proses pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi merupakan suatu kebijakan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara mengatur secara tegas bahwa persero yang tidak dapat diprivatisasi adalah:

- a. Persero yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMN.
- b. Persero yang bergerak di sektor usaha berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara.
- c. Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, dan.
- d. Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas mendasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang diprivatisasi.

Hakikat yang terkandung di dalam Pasal 77 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menurut pendapat Ahli merupakan kelembagaan kembali adanya kehendak negara untuk menjabarkan prinsip *dikuasai negara* yang terdapat pada Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terhadap pengelolaan negara atas sumber daya alam. Dalam kaitan ini, negara menyadari bahwa persero yang bergerak di sektor tertentu dan oleh pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, serta persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sejatinya merupakan penjabaran dari adanya fungsi dan peran negara untuk merealisasikan prinsip *penguasaan negara* terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, serta terhadap sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Untuk itulah, BUMN dalam bentuk persero yang menjelaskan kegiatan yang termasuk dalam muatan Pasal 77 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dilarang untuk diprivatisasi karena negara hendak menjalankan amanah untuk mewujudkan prinsip penguasaan negara demi untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Adanya larangan untuk melakukan privatisasi terhadap persero yang diatur dalam Pasal 77 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menurut pendapat Ahli mengandung maksud agar persero yang menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN tersebut dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam sepenuhnya secara optimal agar dapat memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Oleh karena itu, persero tersebut dituntut untuk melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya alam secara efisien, efektif untuk memperoleh keuntungan optimal yang dimungkinkan dalam pengelolaan sumber daya alam yang pada analisis akhir akan berkontribusi untuk meningkatkan pendapatan negara. PT Persero Pertamina ... PT Pertamina Persero yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara menjadi perusahaan perseroan atau persero yang menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN secara mutatis mutandis merupakan persero yang tidak dapat dilakukan privatisasi.

Oleh karena itu, dalam menjalankan kegiatannya dituntut untuk mendapatkan keuntungan, sehingga kebijakan yang dilakukan oleh direksi haruslah diarahkan pada kebijakan yang mendorong terjadinya

maksimalisasi produksi untuk meningkatkan keuntungan perusahaannya menjadi salah satu sumber pendapatan negara.

Sebagai konsekuensi dari adanya tujuan persero adalah untuk mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, maka kebijakan direksi PT Pertamina Persero yang membangun dan/atau mendirikan subholding-subholding Pertamina dalam bentuk perseroan terbatas yang secara kelembagaan menjadi badan hukum yang terpisah dari PT Pertamina Persero sebagai BUMN, maka kebijakan tersebut menurut pandangan Ahli berpotensi mengurangi dan/atau menghilangkan keuntungan bagi PT Pertamina Persero sebagai representasi negara dalam menjalankan fungsi pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan sekaligus mengurangi ... mengurangi posisi penguasaan negara atas pengelolaan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, serta penguasaan negara atas bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bahkan keberadaan subholding beserta anak-anak perusahaan dari subholding memiliki status sebagai perusahaan swasta dan bukan lagi sebagai BUMN, sehingga kewenangan pengelolaan oleh negara atas minyak dan gas bumi menjadi terdegradasi.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ditegaskan bahwa salah satu tujuan dari pembentukan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum. Tujuan ini mengharuskan negara yang diwakili oleh pemerintah harus menyelenggarakan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta melakukan penguasaan terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.

Oleh karena minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka cabang produksi minyak dan gas bumi merupakan cabang produksi yang penting bagi negara. Untuk itu, pengelolaan minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh PT Pertamina Persero sebagai badan usaha milik negara menjadi sangat krusial dan strategis, sehingga negara wajib untuk memberikan keberpihakannya terhadap pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi yang diselenggarakan oleh PT Pertamina Persero.

Kedudukan PT Pertamina Persero dalam pengelolaan minyak dan gas bumi pada hakikatnya adalah perwujudan dari adanya peran negara sebagai entrepreneur yang menjalankan pengelolaan sumber daya alam untuk mewujudkan tujuan negara dalam mensejahterakan rakyatnya.

Oleh karena itu, berdasarkan tafsir tentang prinsip penguasaan negara yang terdapat di dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-

Undang Dasar Tahun 1945 yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, maka makna 'penguasaan negara' tersebut harus lebih diutamakan pada tindakan negara dalam melakukan pengelolaan untuk mewujudkan kemakmuran dan/atau kesejahteraan rakyat.

Kalau Bung Hatta, the founding father kita dalam beberapa buku dan pidatonya, mengemukakan kalau bangunan ekonomi Indonesia diformasikan seperti piramida yang di dalamnya ada tiga pelaku ekonomi utama Indonesia, yaitu negara, swasta, dan koperasi. Menurut Bung Hatta, negara membangun dari atas ke bawah, koperasi membangun dari bawah ke atas, sedangkan di medan pertengahan ada swasta yang melakukan pembangunan. Negara dalam melakukan pembangunan ekonomi dapat diwakilkan kepada BUMN dan BUMD, dan melakukan pembangunan untuk bidang-bidang ekonomi yang besar-besar, khususnya yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Oleh karena kedudukan BUMN merupakan wakil negara dalam kapasitasnya sebagai jure gestionis atau negara sebagai pelaku bisnis sesuai dengan fungsi dan peran negara sebagai entrepreneur berdasarkan mixed economy theory yang dikemukakan oleh W. Friedmann, maka kedudukan PT Pertamina Persero sebagai salah satu BUMN yang menyelenggarakan pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi wajib untuk mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah.

Perlakuan khusus tersebut termanifestasikan dalam bentuk ketentuan hukum tentang larangan untuk melakukan (...)

**35. KETUA: ANWAR USMAN**

Ini, Ahli, waktunya mohon diperhatikan. Masih ada sidang lagi, diringkas saja, toh kami sudah dapat nih, kami sudah baca. Ya, silakan, disingkat saja!

**36. AHLI DARI PEMOHON: JUAJIR SUMARDI**

Baik.

**37. KETUA: ANWAR USMAN**

Eenggak usah dibaca semua.

**38. AHLI DARI PEMOHON: JUAJIR SUMARDI**

Ya. Oleh karena itu, maka kesimpulan yang kami ajukan adalah sebagai berikut.

1. Kedudukan hukum subholding Pertamina dan anak perusahaannya bukan sebagai BUMN persero karena negara tidak memiliki saham secara langsung pada perusahaan subholding Pertamina dan anak-anak

perusahaan. Yang dengan demikian, terbuka peluang bagi subholding Pertamina beserta anak-anak perusahaannya untuk melakukan initial public offering atau go public karena perbuatan hukum initial public offering atau go public yang dilakukan oleh subholding Pertamina dan anak perusahaannya bukan lagi merupakan objek pengaturan berdasarkan Pasal 77 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003.

2. Tidak adanya kepemilikan saham negara pada perusahaan subholding Pertamina beserta anak perusahaannya, maka pembentukan subholding Pertamina dan anak-anak perusahaannya dari subholding Pertamina tersebut telah mendegradasi perusahaan dan kontrol negara secara langsung, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi kehilangan kompetensinya untuk melakukan pemeriksaan terhadap subholding dan anak-anak perusahaannya yang tidak berstatus sebagai BUMN lagi.
3. Dengan tidak adanya saham negara pada subholding Pertamina dan anak-anak perusahaannya yang dibentuk, maka pengelolaan minyak dan gas bumi sebagai cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak yang selama ini pengusahaannya diselenggarakan oleh PT Pertamina dalam kapasitasnya sebagai BUMN menjadi tidak sepenuhnya berada dalam penguasaan negara. Dalam hal ini, negara kehilangan kontrol langsung karena pembentukan subholding Pertamina dan anak-anak perusahaannya telah mendegradasi kedudukan hukum PT Pertamina Persero yang awalnya merupakan operating holding company menjadi strategic holding company. Jadi, tidak operating lagi PT Pertamina Persero, ya, karena menjalankan fungsi operasional melakukan kegiatan pengelolaan minyak dan gas secara langsung menjadi investing holding company, yaitu hanya menjadi perusahaan yang memiliki saham pada subholding Pertamina saja. Hal ini tidak sesuai dengan amanat yang terkandung di dalam Pasal 33 ayat (2), ayat (3) 1945, sehingga pengaruh terhadap esensi kedaulatan energi (energy sovereignty), dan keamanan energi (energy security) yang harus dimiliki oleh suatu negara menjadi terdegradasi. Kondisi tersebut berpotensi bagi timbulnya kesulitan negara dalam menjalankan kebijakan energi nasionalnya khususnya di bidang minyak dan gas bumi yang seharusnya berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
4. Pembentukan subholding dan anak-anak perusahaan menjadi ancaman terhadap kelangsungan bisnis dan eksistensi dari PT Pertamina Persero sebagai BUMN karena subholding dan anak-anak perusahaan yang dibentuk sebenarnya merupakan praktik unbundling terhadap PT Pertamina Persero sebagai BUMN yang secara konstitusional diamanahkan untuk menjalankan fungsi entrepreneur dari negara dalam kapasitas sebagai negara hukum yang bertanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya.

5. Dan terakhir untuk menjaga agar tidak terjadi praktik unbundling terhadap PT Pertamina yang dimaksud di dalam Pasal 77 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, maka menurut pendapat Ahli larangan privatisasi terhadap PT Persero yang terdapat dalam pengaturan dalam Pasal 77 huruf c dan huruf d harus pula dimaknai 'termasuk keseluruhan perusahaan turunannya (derivative company), yaitu BUMN Persero beserta subholding dan anak perusahaan'. Apabila Pasal 77 huruf c dan huruf d tidak dimaknai sebagai keseluruhan entity dari perusahaan persero beserta perusahaan turunannya, maka Pasal 77 huruf c dan huruf d membuka peluang terjadinya praktik unbundling perusahaan perseroan yang diatur di dalam Pasal 77 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, sehingga tidak terjadi, tidak sejalan dengan amanah yang terkandung di dalam Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dengan segala kerendahan hati, izinkan selaku bagian dari rakyat Indonesia untuk menegaskan kembali kekhawatiran saya terhadap praktik unblinding yang terjadi pada PT Pertamina Persero dengan modus pendirian subbag, subholding, subholding Pertamina, beserta anak-anak perusahaannya yang berstatus sebagai perusahaan non-BUMN. Bahwa dengan kedudukannya sebagai perusahaan swasta, maka menurut pandangan the founding father kita dan sekaligus desainer dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Bung Hatta. Jati diri yang diemban pelaku ekonomi swasta adalah profit oriented.

Oleh karena itu, kekhawatiran saya praktik unblinding yang terjadi pada PT Pertamina Persero akan membawa konsekuensi pada penetapan harga, bahan bakar minyak dan gas yang akan diterima oleh rakyat dan akan cenderung ditentukan berdasarkan mekanisme pasar yang berbasis pada profit oriented, dan negara akan kehilangan serta kesulitan dalam menjalankan kebijakan energi nasionalnya, khususnya di bidang minyak dan gas bumi melalui penugasan-penugasan khusus yang berpihak kepada kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Jika hal ini sampai terjadi dikarenakan oleh pemikiran-pemikiran kita sebagai anak negeri yang tidak lagi berbasis pada amanah yang tergantung di dalam Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara terintegrasi, penuh, dan menyeluruh, maka secara pribadi keyakinan spiritual saya dapat merasakan kekecewaan yang teramat sangat daripada the founding father bangsa ini. Demikian pula apabila hasil persidangan di Mahkamah Konstitusi gagal memaknai hak, hakikat, dan kesejatan nilai yang tergantung di dalam Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, serta Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang berkonsekuensi terjadinya praktik pengelolaan minyak dan gas bumi yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, maka saya

pun meyakini pula kita tidak akan lepas dari dimensi pertanggungjawaban yang sebenarnya.

Demikianlah pokok-pokok pikiran saya untuk memenuhi permintaan Kuasa Hukum Pemohon uji materi Pasal 77, semoga pokok-pokok pikiran saya dapat menjadi bahan untuk perenungan bagi kita semuanya. Yang terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati, demikianlah pokok-pokok pandangan Ahli yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**39. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih.

Baik, Pemohon dipersilakan kalau ada yang ditanyakan atau yang dialami? Atau sudah cukup?

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO**

Terima kasih, Yang Mulia. Sedikit saja pendalaman.

**41. KETUA: ANWAR USMAN**

Silakan!

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO**

Tadi dari keterangan Ahli menyampaikan bahwa ada kekhawatiran ... kekhawatiran pernyataan Ahli (suara tidak terdengar jelas) yang tidak sejalan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3). Yang saya mau tanyakan adalah ketika Mahkamah Konstitusi telah ada Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Listrik, dimana disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi untuk praktik unbundling dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan, Mahkamah Konstitusi (suara tidak terdengar jelas) praktik unbundling karena menurut Mahkamah Konstitusi (suara tidak terdengar jelas) unbundling dalam usaha listrik justru tidak menguntungkan dan tidak selalu efisien dan malah menjadi beban untuk masyarakat. Pertanyaan saya, khusus untuk migas, apakah ini relevan ... relevan dengan bisnis listrik? Tolong, Ahli, bisa menjelaskan hubungan praktik di perusahaan listrik dan migas. Terima kasih.

**43. AHLI DARI PEMOHON: JUAJIR SUMARDI**

Jadi, kalau (...)

**44. KETUA: ANWAR USMAN**

Nanti sekalian, Ahli nanti catat dulu.

**45. AHLI DARI PEMOHON: JUAJIR SUMARDI**

Ya, ya, ya.

**46. KETUA: ANWAR USMAN**

Kumpulkan dulu.

**47. AHLI DARI PEMOHON: JUAJIR SUMARDI**

Terima kasih, Yang Mulia.

**48. KETUA: ANWAR USMAN**

Pemohon sudah cukup?

**49. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO**

Sementara cukup, Yang Mulia.

**50. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Sekarang Pemerintah, silakan, kalau ada pertanyaan?  
Ada atau sudah cukup?

**51. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI**

Cukup, Yang Mulia.

**52. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Sekarang dari meja Hakim.

**53. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Pihak Terkait, Yang Mulia.

**54. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, ya. Ada Pihak Terkait, silakan! Pihak Terkait, dulu.

## **55. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Ahli, terima kasih atas pemaparan yang Saudara Ahli sampaikan di persidangan yang terhormat ini. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan kepada Saudara Ahli, dari uraian yang tadi dikemukakan Saudara Ahli itu ada satu kekhawatiran kalau terjadi privatisasi terhadap Pertamina Persero, termasuk juga kekhawatiran terhadap privatisasi terhadap anak-anak ataupun juga cucu-cucu perusahaan dari Pertamina yang menurut pendapat Ahli bukan hanya Pertamina tidak dapat diprivatisasi sebagai persero tapi juga anak-anak dan cucu-cucu perusahaannya. Karena menyangkut ... apa namanya ... kegiatan pengelolaan sumber daya alam terkait dengan Pasal 33.

Saudara Ahli, bagaimana kita maklum, sebenarnya sumber daya alam kita, migas, itu jumlahnya sangat terbatas. Kalau kita eksploitasi entah mungkin dalam jangka waktu 10 atau 20 tahun lagi barakali kita sudah tidak punya sumber daya alam migas yang dapat kita eksploitasi.

Nah, dalam keadaan seperti itu untuk kepentingan nasional kita Pertamina Persero bisa saja dia mengakuisisi satu perusahaan minyak yang ada di Kazakhstan sebagai satu contoh. Yang tujuannya adalah untuk kepentingan nasional kita, untuk sumber energi kita, dan seterusnya. Lalu kita mengakuisisi, Pertamina mengakuisisi perusahaan minyak di Kazakhstan, memberi sahamnya katakannya 70%. 30% dikuasai oleh Pemerintah Kazakhstan atau badan swasta di Kazakhstan. Menurut pendapat Saudara Ahli, apakah hal seperti ini boleh dilakukan atau tidak? Ini privatisasi atau tidak? Karena sebagian minyaknya itu 30% sahamnya tetap dimiliki oleh pihak lain.

Katakanlah kita juga di negara-negara lain. Andaikata suatu saat nanti sumber daya alam kita, migas, itu memang sudah tidak ada lagi, apakah Pertamina itu tidak bisa melakukan akuisisi terhadap perusahaan-perusahaan minyak. Yang ada tambang minyaknya bukan di negara kita lagi, tapi sudah di negara lain dalam konteks Pasal 33 yang tadi Saudara Ahli mengutip pendapat Bung Hatta dan lain-lain yang konteksnya itu asumsinya bahwa kita mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Karena kita tahu sumber daya alam dalam migas itu sangat terbatas seketika, mungkin kita sudah tidak punya lagi. Sekarang pun kita bukan lagi ... apa namanya ... eksportir, ya kita sudah importir minyak, kita sudah keluar dari OPEC dan sebagainya, bagaimana pendapat Saudara Ahli tentang soal ini?

## **56. KETUA: ANWAR USMAN**

Cukup?

**57. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Siap.

**58. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Ya, dari Para Yang Mulia? Ya, baik. Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan!

**59. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, Pak Ketua, terima kasih. Saya bukan ke Ahli, ya. Karena saya ingin ke Pemohon dan mungkin Pihak Terkait karena mumpung ada forum untuk ... apa ... bisa mendapatkan penjelasan atau bukti lebih lanjut, ya.

Begini, untuk Pemohon dulu. Ini kan Pemohon mendalilkan bahwa berkaitan dengan legal standing. Bahwa Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) ... perhatikan, ya, Pemohon, ya. Ini juga menghimpun dan terbuka juga bagi serikat pekerja tidak hanya saja di lingkungan Pertamina, tapi termasuk anak perusahaan. Untuk itu kami mohon ini bisa dibuktikan atau kalau belum ada bukti yang menegaskan itu tolong diserahkan kepada Mahkamah secepatnya.

Sejauh mana hubungan hukum? Karena ini kan di-challenge sama ... oleh Pihak Terkait ini, tidak serta merta bahwa serikat pekerja itu kemudian mempunyai hubungan hukum dengan pekerja. Terlebih kalau Para Pemohon ini sekarang mengatasnamakan federasi, federasi serikat, sejauh mana hubungannya dengan pekerja secara langsung?

Bisa juga ini Pihak Terkait nanti, Pak Yusril, kalau bisa diberikan bukti yang Bapak dalilkan di dalam me-challenge legal standing, Mahkamah diberikan bukti itu bahwa memang tidak ada hubungan hukum antara pekerja Pertamina dengan serikat ... dengan federasi itu.

Silakan, nanti dibuktikan antara Pemohon dan Pihak Terkait. Karena ini sangat krusial di dalam Mahkamah untuk me-detect kedudukan hukum Pemohon ini.

Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

**60. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Masih ada, Yang Mulia Prof. Saldi, silakan!

**61. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Makasih, Pak Ketua.

Sebelum ke Ahli, kami mengingatkan lagi kepada ... apa namanya ... BUMN yang di dua sidang sebelumnya ... apa namanya ... kami minta

tambahan keterangan, supaya itu segera diserahkan ke Mahkamah. BUMN yang tadi disebut oleh Pak Ketua di awal persidangan.

Saya mau ke Ahli. Di keterangan Ahli Saudara halaman 7, itu Saudara mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012. Di situ di kutipan rapat itu, dikatakan begini, saya ambil sebagiannya saja, "Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad)." Ini apa benar kutipannya seperti ini atau bagaimana? Saudara mengecek sendiri enggak? Apa ... Ahli ngecek sendiri gak putusan Mahkamah Konstitusi itu?

**62. AHLI DARI PEMOHON: JUAJIR SUMARDI**

Keterangannya, Yang Mulia?

**63. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Anda lihat keterangannya itu di halaman 7?

**64. AHLI DARI PEMOHON: JUAJIR SUMARDI**

Ya.

**65. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ada enggak? Halaman 7 keterangan.

**66. AHLI DARI PEMOHON: JUAJIR SUMARDI**

Keterangan yang mana, Yang Mulia?

**67. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Yang dikutip rapat, di atas. Keterangan Ahli Saudara.

**68. AHLI DARI PEMOHON: JUAJIR SUMARDI**

Ya, "Memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid)."

**69. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ya.

**70. AHLI DARI PEMOHON: JUAJIR SUMARDI**

"Dan tindakan pengurusan (bestuursdaad)."

**71. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nah itu, itu yang saya tanya. Ini beda lho artinya kalau setelah *beleid* itu, apakah itu *koma* atau *dan*? Ini harus hati-hati! Karena kalau yang putusan aslinya di situ bukan *dan* lho, *koma*. Jadi, "Beleid, tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan." Gimana ini? Sebelum saya melanjutkan pertanyaan.

**72. AHLI DARI PEMOHON: JUAJIR SUMARDI**

Koma ... koma, Yang Mulia.

**73. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Oke. Nah, karena saya barusan cek putusannya. Bukan *dan* di yang pertama itu, *dan* itu yang terakhir. Nah, pertanyaan saya, apakah lima varian yang dikonstruksikan oleh Mahkamah Konstitusi ini, ini boleh dilakukan terpisah? Satu per satu? Misalnya *beleid* saja, pengurusan saja, atau *bestuursdaad* saja, atau ini merupakan kumulasi? Bagaimana Saudara menjelaskan ... apa namanya ... pertimbangan Mahkamah Konstitusi berkait dengan penguasaan ... apa namanya ... penguasaan oleh negara itu. Apakah lima poin itu, itu masing-masing terpisah atau masing-masingnya kumulasi dalam satu tindakan?

Terima kasih, Pak Ketua.

**74. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Silakan, Ahli, menanggapi semua pertanyaan.

**75. AHLI DARI PEMOHON: JUAJIR SUMARDI**

Baik, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pertanyaan dari Kuasa Hukum Pemohon terkait dengan kekhawatiran terhadap Pasal 33, ya, dimana yang berkaitan dengan unbundling yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam kasus PLN. Apakah ini juga bisa dianalogikan di dalam konteks unbundling yang terjadi di dalam PT persero ... PT Pertamina Persero?

Kalau kita melihat secara substansial, *core business* yang terjadi, ya. Integrasi antara hulu kemudian pengolahan, sampai distribusi, dalam hal ini adalah pemasaran. Itu juga terjadi di dalam pengelolaan sumber daya listrik, ya. Itu mulai pembangkit, kemudian pengolahan itu,

kemudian pemasaran sampai ke rumah-rumah itu juga merupakan satu integrasi. Terintegrasi satu dengan yang lainnya. Sehingga menurut hemat saya, putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan unbundling yang terjadi di PLN itu dianggap sebagai putusan ... dianggap sebagai suatu perbuatan yang melanggar konstitusi, saya pikir menurut pandangan Ahli, itu juga ... menurut pandangan Ahli, dapat diterapkan di dalam konteks unbundling yang terjadi di dalam pengelolaan sektor minyak dan gas yang dilakukan oleh PT Persero Pertamina, itu yang pertama.

Kemudian, ada Pihak Terkait, Prof. Yusril Ihza Mahendra, kekhawatiran tadi ... kekhawatiran itu memang saya melihat karena posisi subholding dan holding tadi pertama ini, itu sudah berubah statusnya, dia menjadi perusahaan swasta. Negara tidak lagi mempunyai saham di dalam subholding dan anak-anak perusahaan tadi. Sehingga secara hukum, secara hukum negara tidak punya hak secara langsung untuk melakukan intervensi di dalam pengelolaan minyak dan gas yang dilakukan oleh subholding dan anak-anak perusahaannya tadi. Tetapi negara harus melalui PT Pertamina Persero. Nah, kalau melalui PT Pertamina Persero, maka yang mewakili dalam RUPS subholding dan anak perusahaan itu bukan lagi negara. Kenapa? Karena pemilik saham dari subholding dan anak-anak perusahaan tadi itu adalah PT Persero Pertamina.

Nah, dengan demikian, maka di sini subholding dan anak-anak perusahaan tadi itu dimungkinkan untuk melakukan initial public offering atau go public. Kenapa? Karena kegiatan atau tindakan go public, maupun initial public offering tadi itu tidak lagi melanggar Pasal 77 huruf c dan huruf d. Nah, tidak lagi berada dalam substansi atau ranah Pasal 77 huruf c dan huruf d. Itu yang kekhawatiran yang ... yang muncul dalam hal ini. Kenapa? Karena negara tidak lagi punya kontrol lagi, direct control, gitu, secara hukum, gitu. Sebab status quo ... status legal standing dari perusahaan subholding dan anak perusahaan tadi itu bukan lagi menjadi BUMN, bukan lagi menjadi BUMN. Sehingga kontrol langsung itu tidak bisa. Apalagi nanti akan dilakukan penugasan-penugasan khusus. Kenapa? Karena kondisi ini dia akan tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, sehingga Pemerintah tidak boleh ikut campur tangan di dalam perusahaan yang subholding dan anak-anak perusahaan tadi itu.

Di sinilah kekhawatiran kita suatu ketika nanti perusahaan-perusahaan yang statusnya adalah swasta menurut Bung Hatta, kalau bangunan ekonomi itu swasta sebagai pelaku ekonomi jati dirinya adalah profit oriented. Kalau profit oriented, maka kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh subholding dan anak-anak perusahaan itu akan berbasis pada profit oriented, sehingga itu akan berpengaruh pada penentuan harga-harga jual BBM di pasarannya nanti yang dilakukan oleh sub-subholding pemasaran dan sebagainya. Ini yang menjadi kekhawatiran kita, sehingga masyarakat kalau itu terjadi maka masyarakat akan

menikmati atau merasakan kerugian yang terjadi karena adanya mekanisme pasar yang berlaku.

Kemudian migas. Dikatakan Pertamina apakah boleh mengakuisisi saham dari perusahaan yang ada di luar? Apakah Pertamina boleh? Menurut pandangan saya, Pertamina boleh mengakuisisi dan itu akan terjadi apa yang disebut ... apakah ini kalau misalnya akuisisinya 70:30? Ya, 70:30 bukan berarti itu semua ditarik ke dalam bagian PT Persero Pertamina. Itu harus dipisahkan bahwa pengelolaan perusahaan drilling, atau pengeboran minyak, atau perusahaan minyak yang ada di luar negeri yang diakuisisi 70% itu tidak otomatis itu menjadi BUMN. Kenapa? Karena ini ada proses, dimana ada pengambilalihan saham dan saham yang diambil alih itu tidak masuk ke dalam keseluruhan dari saham negara yang ada di Pertamina. Tetapi saham Pertamina ... ini saham Pertamina, saham Pertamina yang ada di dalam PT ... PT yang diakuisisi itu tadi.

Jadi, di sini saham yang ada di PT yang diakuisisi 70% tadi itu ... yang mengakuisisi itu adalah Pertamina, sehingga sahamnya tercatat atas nama Pertamina, bukan saham negara. Tetapi saham negara ada di Pertamina, sehingga statusnya adalah 100% BUMN. Sehingga apa? Perusahaan yang diakuisisi bukan lagi menjadi perusahaan BUMN, tapi itu adalah joint venture, perusahaan corporate joint venture, corporate joint venture, dimana sahamnya 70% Pertamina dan 30% adalah swasta, asing, dan sebagainya, dan itu bukan BUMN.

Itulah pandangan saya yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini.

**76. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik.

**77. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Boleh saya tanya lagi, Yang Mulia.

**78. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan! Satu saja, ya.

**79. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Baik, kalau demikian apa perbedaannya? Kalau Pertamina boleh mengakuisisi perusahaan minyak Kazakhstan 70%, tapi membentuk anak perusahaan juga. Menurut Saudara boleh. Tapi di dalam negeri, Pertamina membentuk satu anak perusahaan join dengan pihak swasta yang lain, Saudara katakan tidak boleh, itu kriterisasi. Apakah Saudara kurang

konsisten dalam menerangkan pandangan Saudara sendiri atau Saudara kesulitan menerangkan persoalan ini?

**80. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan!

**81. AHLI DARI PEMOHON: JUAJIR SUMARDI**

Oke, jadi anak-anak perusahaan yang dalam bentuk subholding dan anak perusahaan tadi itu, itu perubahannya menjadi perusahaan-perusahaan swasta. Ketika perusahaan swasta itu menjual sebagian sahamnya dan sebagainya itu bukan merupakan proses privatisasi, itu bukan proses privatisasi. Itu adalah proses initial public offering atau bisa saja nanti perusahaan-perusahaan anak perusahaan subholding dan sebagainya itu bisa saja diakuisisi oleh perusahaan-perusahaan lain. Kenapa? Karena status dari anak perusahaan dan subholding itu bukan lagi merupakan badan usaha milik negara.

Nah, oleh karena itu, ini sangat ... sangat berbeda ketika Pertamina itu mengakuisisi 70% ... ketika Pertamina itu mengakuisisi 7% ... 70% dari perusahaan asing, maka perusahaan asing itu ... ya, perusahaan asing itu adalah anak perusahaan Pertamina, ya, anak perusahaan Pertamina. Dalam arti kata bahwa 70% penguasaan saham itu dikuasai oleh Pertamina, bukan negara. Karena saham ... kalau Pertamina ini, kan ada saham negara di dalamnya. Sehingga dia terkait dengan persoalan ketika misalnya dia diprivatisasi, maka itu terkait dengan Pasal 77 huruf c dan huruf d.

Saya kira itu pandangan saya, Prof. Yusril.

**82. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak.

**83. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, ya, baik. Untuk (...)

**84. AHLI DARI PEMOHON: JUAJIR SUMARDI**

Pertanyaan dari Prof. Saldi.

**85. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**86. AHLI DARI PEMOHON: JUAJIR SUMARDI**

Menurut pendapat saya, lima varian tadi memang harus dilakukan oleh negara secara terintegrasi, secara penuh, dan menyeluruh. Bahwa kewenangan yang diberikan negara dalam konteks prinsip *penguasaan negara* tadi, yaitu kewenangan, kebijakan ... pengaturan kebijakan, kewenangan untuk melakukan pengurusan, kewenangan untuk melakukan pengaturan, kewenangan untuk melakukan pengelolaan, dan kewenangan untuk melakukan pengawasan, itu harus secara integral, penuh, dan menyeluruh harus dilaksanakan oleh negara. Tetapi, di dalam putusan Mahkamah mengatakan bahwa jika sekiranya itu dilakukan suatu proses klasifikasi pengutamaan, tapi dilakukan semuanya, maka proses pertama itu adalah kewenangan untuk melakukan pengelolaan. Kenapa? Karena kewenangan pengelolaan inilah yang mempunyai tingkat efektivitas yang paling utama di dalam rangka memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Saya kira itu jawaban saya, Prof. Saldi.

**87. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, cukup? Ya. Tadi adi ... ya, tadi dari Yang Mulia Pak Suhartoyo untuk Pemohon juga tadi, mau ditanggapi sekarang atau disusul dengan keterangan tambahan?

**88. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO**

Yang Mulia.

**89. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**90. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO**

Untuk Pemohon, kami ada keterangan tambahan.

**91. KETUA: ANWAR USMAN**

Tambahan, ya?

**92. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO**

Keterangan tambahan. Tapi kami sedikit menambahkan, Yang Mulia. Bahwa Federasi Serikat Pekerja Pertamina itu dalam hal (suara tidak terdengar jelas) anggotanya itu adalah Serikat Pekerja Pertamina.

Dan Anggota Serikat Pekerja otomatis Anggota Federasi Serikat Pekerja Pertamina dan hal itu sudah kami jelaskan, Yang Mulia, dalam Bukti P-2, Yang Mulia, anggaran dasar.

**93. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**94. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO**

Nanti akan kami turunkan beberapa bukti tambahkan. Terima kasih.

**95. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik.

**96. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Kami inginanggapi juga, Yang Mulia.

**97. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan!

**98. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Ya. Dasar kami melakukan bantahan terhadap ... apa namanya ... legal standing dari Pemohon ini, justru adalah berdasarkan putusan dari Mahkamah Konstitusi sendiri. Pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan kepada MK itu adalah pihak yang merasa hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu terkesampingkan atau tereliminasi oleh berlakunya sebuah norma undang-undang.

Kami berpengalaman suatu hari pernah mengajukan permohonan pengujian undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi itu atas nama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia. Dan itu putusannya hasilnya dinyatakan NO oleh Mahkamah, oleh karena yang kami mohon itu sebenarnya adalah permasalahan di suatu ... beberapa kabupaten yang berhak memohon adalah bupati dan wali kota, bukan asosiasi. Asosiasi tidak mempunyai constitutional rights yang dirugikan dengan berlakunya undang-undang itu ... dengan berlakunya sebuah undang-undang.

Nah, dengan ... analog dengan itu sebenarnya, yang merasa dirugikan ini sebenarnya siapa? Karyawan Pertamina, pekerja Pertamina, atau serikat pekerjanya? Serikat pekerjanya pun mungkin tidak. Ini malah

di atasnya lagi, ini federasi. Apakah federasi itu ada hal yang merasa constitutional rights yang diberikan kepada federasi itu dirugikan dengan berlakunya sebuah undang-undang, khususnya Pasal 77 dari Undang-Undang Perseroan yang diuji di Mahkamah Konstitusi ini? Nanti kami akan memberikan bukti-bukti tambahan jika diizinkan untuk melengkapi argumen yang kami kemukakan di siang ini maupun juga yang akan kami kemukakan di dalam jawaban Pihak Terkait.

Demikian, Yang Mulia.

**99. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Terima kasih.

Untuk Pemohon, apa akan tetap mengajukan dua ahli pada sidang berikutnya?

**100. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO**

Siap, Yang Mulia. Kami masih ada dua ahli, Yang Mulia.

**101. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Kalau begitu (...)

**102. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO**

Maaf, Yang Mulia, (suara tidak terdengar jelas). Karena tadi yang dipermasalahkan oleh Kuasa Hukum Pihak Terkait, mungkin Kuasa Hukum Pihak Terkait belum membaca anggaran dasar yang sudah kami jadikan bukti. Untuk itu, kami mohon (suara tidak terdengar jelas), Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia.

**103. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Enggak usah diini, ya. Jadi, saya tanya. Enggak usah respons. Tetap mengajukan dua ahli, ya?

**104. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO**

Dua, Yang Mulia.

**105. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Kalau begitu, sidang ini ditunda hari Rabu, tanggal 9 Desember 2020, pukul 11.00 WIB, dengan agenda mendengar keterangan DPR dan dua orang ahli dari Pemohon. Ya, dengan catatan seperti biasa.

Keterangan tertulis dan CV-nya harus sudah diserahkan paling tidak dua hari sebelum hari sidang.

Baik. Untuk, Ahli, terima kasih, Prof, atas keterangannya.

**106. AHLI DARI PEMOHON: JUAJIR SUMARDI**

Ya, Yang Mulia.

**107. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.11 WIB**

Jakarta, 23 November 2020  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001